

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) UU No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan suatu keberhasilan pembangunan nasional yang didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Pajak juga merupakan penerimaan negara terbesar selain migas serta hasil alam, dan ini merupakan potensi yang belum tergali secara maksimal dan optimal, sehingga diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh oleh warga negara dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Reformasi sistem perpajakan Indonesia terjadi ada tahun 1983 dan berlaku mulai 1 Januari 1984. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mencabut semua undang-undang yang ada dan menggunakan 5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah untuk dipelajari dan dipraktikan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan. Seiring perkembangan ekonomi dan persangan ketat di bidang teknologi, undang-undang perpajakan tidak lepas dari beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan kondisi dan iklim perubahan ekonomi di Indonesia, sehingga undang-undang perpajakan akan terus mengalami peruban. Perubahan tersebut dilakukan bukan hanya mengikuti perkembangan zaman di Indonesia, namun bersaing juga dengan perekonomian secara global.

Atas dasar perombakan perundang – undangan perpajakan pada tahun 1983 yang dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 sampai

sekarang, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam perpajakan nasional, *cost of living* atau perlambang biaya hidup minimum selama satu tahun diwujudkan dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, PTKP merupakan bagian tak terpisahkan dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Semua wajib pajak wajib mengetahui besaran PTKP agar tidak salah dalam menaikan kewajiban perpajakan.

PTKP merupakan pengurang penghasilan neto karyawan untuk menentukan berapa sebenarnya penghasilan kena pajak (PKP) karyawan tersebut. Semakin besar PTKP, semakin kecil PKP-nya. Sebaliknya, semakin kecil PTKP, semakin besar PKP-nya. PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak, memiliki jumlah yang berbeda secara proposional. Tahun 2016 melalui

Kebijakan Pemerintah dalam menaikkan PTKP ini berpotensi meningkatkan konsumsi dalam negeri. Karena ada tambahan penghasilan yang sebelumnya dipotong untuk membayar pajak, namun sekarang bisa dialokasikan untuk konsumsi atau belanja sehari-hari. Konsumsi domestik ini memiliki relevansi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga salah satu strategi pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat dalam negeri. Sementara pada kondisi ekonomi global yang sedang melemah, dirasakan sulit bagi pemerintah untuk mendorong sektor lain seperti ekspor. Hal ini dikarenakan negara-negara yang menjadi destinasi ekspor Indonesia belum pulih kondisi perekonomiannya.

Sebagaimana diketahui bahwa PTKP adalah unsur pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan semakin besarnya pengurang, maka pajak akan semakin kecil. Kenaikan PTKP ini sepertinya diharapkan untuk menciptakan *multiplier effect* dibidang perpajakan. Semakin banyak orang yang berbelanja akan membuat korporasi penghasil produk, berlomba-lomba menghasilkan produk barang dan jasa untuk dikonsumsi sehingga omzetnya bertambah demikian juga dengan labanya yang kemudian nantinya akan dipajaki.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan PTKP berdampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, namun begitu peningkatan nilai PTKP kemungkinan akan mempengaruhi langsung penerimaan pajak pemerintah. Dikhawatirkan penerimaan pajak akan mengalami penurunan, padahal pajak merupakan sumber penerimaan terbesar pemerintah Indonesia untuk membiayai pengeluaran umum Negara ini. Disamping itu pemerintah masih belum bisa memaksimalkan penerimaan negara dari sektor lain selain penerimaan pajak, contohnya seperti penerimaan dari sektor non migas yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul:

**“TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN PERUBAHAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) CANDISARI SEMARANG”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana gambaran tentang perbedaan antara Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baru dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lama?
2. Apakah dampak yang akan terjadi setelah terjadi perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
3. Apakah dengan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat meningkatkan penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Candisari Semarang?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Agar penulisan Tugas Akhir ini memiliki arahan dan tepat sasaran diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang perbedaan antara Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baru dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama.
2. Untuk meninjau dampak yang terjadi setelah terjadi perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak setelah terjadi perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Candisari Semarang.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih baik. Adapun manfaat yang diharapkan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah :

##### **1. Bagi Penulis**

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis terutama yang berhubungan dengan prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.

- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terhadap masalah yang terjadi di lapangan maupun di lingkungan kerja.

## **2. Bagi Akademik**

- a. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi perkuliahan yang diperoleh dari kegiatan kuliah kerja praktik pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari Semarang.
- b. Dapat dijadikan referensi yang dapat berguna sebagai bahan acuan dalam penyusunan lebih lanjut.
- c. Menumbuhkan kerjasama dan menjalin jejang komunikasi intelektual dengan instansi pemerintah.

## **3. Bagi Instansi**

- a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- b. Instansi dapat mewujudkan masukan akademis dalam memperbaiki kekurangan yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.

## **4. Bagi Pihak lain**

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dalam penulisan tugas akhir selanjutnya.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Wibisono, 2013). Penulis

memperoleh data melalui dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historis (Wibisono, 2013). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

### 1.4.2 Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

#### a. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian (Marzuki, 2005). Penulis mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis berdasarkan pada tujuan laporan. Pertanyaan yang diajukan mengenai tentang prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.

#### b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara garis besar mengenai tugasakhir. Dalam penyusunan tugas akhir ini sistematika penulisan dibagi menjadibeberapa bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) CANDISARI SEMARANG**

Pada bab ini berisi tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari, Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari, dan Lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari

### **BAB III TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN PERUBAHAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) CANDISARI SEMARANG**

Dalam bab ini menguraikan tentang penjabaran topik yang dipilih disertai dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat lebih khusus dan penjelasannya.

### **BAB IV PENUTUP**

Di dalam bab yang terakhir ini penulis menyertakan kesimpulan dari pembahasan topik penulisan serta memaparkan beberapa saran yang terkait.